



Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita




Vol. 2

Laporan Utama

*Dampak COVID-19
terhadap Perekonomian Indonesia*

Liputan Khusus

*Efektifkah Kuliah Online
Saat Pandemi Covid-19?*





Salam semangat juang pers mahasiswa!

Sudah sekian lama Indonesia bahkan masyarakat dunia mengalami pandemi serius terhadap kesehatan akibat sebuah virus yang dirasa sangat berbahaya. Pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk ekstra berhati-hati serta mengharuskan para petinggi negara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan guna memutus rantai persebaran virus tersebut. Corona, nama virus yang dikenal tersebut seakan membabi buta segala bidang kehidupan manusia mulai dari kesehatan fisik, ekonomi, sosial bahkan perpolitikan. Kemudian daripada itu, untuk membuka wawasan serta meningkatkan kewaspadaan kita terhadap persebaran virus Corona ini, kami senantiasa akan mengangkat terkait isu virus tersebut yang dikemas rapih dalam Replik Vol.2 ini. Replik Vol.2 ini sejatinya mengangkat tema “Pandemi Corona, Keresahan yang Harus Ditumpas Bersama” yang akan membahas tuntas tentang informasi-informasi serta berbagai cara mewaspadaai persebaran rantai Corona.

Tentu saja semua elemen masyarakat diharapkan meningkatkan kesadarannya akan bahaya pandemic virus Corona ini. Perlu adanya pencerdasan terkait akibat apa saja yang ditimbulkan sehingga masyarakat lebih waspada. Berbagai hal tersebut tentu dapat ditemukan informasinya dalam berbagai rubrik dari Replik Vol.2 ini. Selain itu, dalam Replik Vol. 2 ini akan turut dibahas pula arti pentingnya social distancing yang masih saja kerap dianggap remeh oleh beberapa masyarakat.

Tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Vol.2 ini dan banyak terima kasih kepada reporter yang telah berkontribusi penuh dalam pembuatan Replik Vol.2. Akhir kata, selamat menikmati suguhan Replik Vol.2 yang mungkin masih jauh dari kata sempurna dan perlu adanya kritik serta saran dari kawan-kawan semua. Semoga dengan terbitnya Replik Vol.2 ini dapat memberikan dampak positif bagi kawan-kawan serta meningkatkan kepedulian terhadap bangsa dan negara.

Salam hangat,

*Redaktur Pelaksana Replik
Reza Aditya Pratama*

PEMIMPIN UMUM Kornelius Yosua
SEKERTARIS UMUM Yulia Andriyani
BENDAHARA UMUM Surya Inri Nuari
DEWAN REDAKSI Daris Jaka, Widi Dwi, Krisna Julianti, Zidney Ilma, Carlos Bonardo, Faldy Tiesta, Rafia Alfiantoro, Genio Krisna
PEMIMPIN REDAKSI Stefani Yulindriani
SEKERTARIS REDAKSI Adinda Intan
REDAKTUR ARTISTIK Aldiva Pitaloka
STAFF Irfan, Ema, Hifzhi, Septi
REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV
Gilberd Hutagalung
STAFF Meiliza, Rayhan, Vanessa
REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH
Gita Ranjani, Bernika Nadia
REDAKTUR PELAKSANA JURNAL
Annisa Nur 'Alam, Dewi Novita Sari
REDAKTUR PELAKSANA REPLIK
Reza Aditya Pratama
REDAKTUR PELAKSANA TABLOID
Novia Miftahir Ramadan
REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE Taufik Hidayat, Olvy Nurendra
STAFF Adri, Ridho, Rindu, Nazwa, Naura, Anggi
REDAKTUR PELAKSANA MADING
Ayu Putri Sekarfajarwati
PEMIMPIN PERUSAHAAN Anindhita Putri
MANAGER RUMAH TANGGA
Aliyyah Yustika
MANAGER IKLAN DAN PROMOSI
Naomy Soegianto
MANAGER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
Ayu Savitri
STAFF PERUSAHAAN Indah, Sindi, Landors, Syamsuddin, Ervina, Fitria, Suci Wulandari, Faradisya, Aprisa, Febri, Stefania, Wardah, Suci
PEMIMPIN LITBANG Mario Julyano
KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA
Alfina Damayanti
KASUBDIV RISET & KAJIAN Mahafaza R
STAFF LITBANG Yudianto, Nurul, Sarah, Kartika, Niko, Helmi, Fadil, Andy, Yosua, Kerina, Nuri, Nabilah, Tania, Sima, Erina, Taufik, Bintang, Rakha, Rusydi, Adis, Digya, Tito
PEMIMPIN PSDM Ayu Lestari
STAFF PSDM Galih, Devita, Ayudya, Bagoes, Tania, Dimas A, Bintang, Ivan, Adhandi, Tanti, Dwi, Nada, Hanifatun, Arya, Devara, Kevin, Alya, Adriel, Salma, Anggie, Mutiara, Arkan, Fita, Zahra
PEMIMPIN HUMAS Yusron
KASUBDIV INTERNAL Dimas C
KASUBDIV EXTERNAL Antares Daffa
STAFF HUMAS Zhafira, Shinta, Gloria, Renaldi, Rahadian, Nadia, Marcel, Orlando, Pradella, Ega, Syifa, Hafizah, Iqbal, Ardiansyah, Harani

Laporan Utama 1
Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia

Liputan Khusus 7
Efektifkah Kuliah Online saat Pandemi COVID-19?

Sudut Pandang 10
Rapid Test dalam Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Pro Kontra 13
Bebas Lepas Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19

Hukum 15
Ancaman Pidana Nongkrong saat Pandemi

Kupas Tuntas 18
Fenomena Kelonjakan Harga Alat Pelindung Diri (APD) saat Pandemi Corona

Pojok Inspirasi 20
Aksi Seorang Influencer Ternama dalam Penanganan COVID-19

Angkat Suara 22
Pendapat Mahasiswa Menanggapi Kuliah Online

Ekstra 25
Jangan Mudik! Mari Bersama Berantas Corona

Iklan Layanan Masyarakat 27

Cover design by Aldiva

Layouting by Septi, Ema, Hifzhi



LAPORAN UTAMA



Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia

Pada awal tahun baru 2020, muncul wabah baru yang mengerikan melanda bumi ini. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama Virus Corona atau COVID-19. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia dan menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Wabah ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada akhir bulan

Desember 2019 lalu. Pada tanggal 30 Desember 2019, Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*”.

Berdasarkan informasi yang ada, virus ini muncul pertama kali di pasar hewan dan makanan laut yang menjual aneka hewan liar yang masih hidup di Kota Wuhan, Cina. Kemudian, banyak orang yang menderita

virus ini dan ternyata mereka berkaitan dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Para pedagang di pasar itulah yang diketahui sebagai orang pertama yang terjangkit virus ini. Dalam waktu yang sangat singkat, Virus COVID-19 ini menyebar cepat dan mengakibatkan banyak orang yang jatuh sakit, bahkan meninggal dunia karena tertular virus mengerikan ini. Dan pada akhirnya, virus ini ditetapkan sebagai pandemi

global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 lalu yang berarti virus ini telah menjadi permasalahan global, tak terkecuali Indonesia.

Virus COVID-19 ini tidak boleh disepelekan keberadaannya. Keberadaan virus ini membuat kita semua harus menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam segala hal. Dilansir dari berbagai riset dan sumber, gejala Virus COVID-19 ini tidaklah jauh berbeda dengan gejala flu. Batuk, demam tinggi, dan sesak napas adalah gejala awal virus ini. Terlihat sederhana sekali, namun nyatanya sangat membahayakan bagi umat manusia. Penyebaran dan penularan yang sangat cepat, membuat manusia merasa resah dan takut. Akan tetapi, virus COVID-19 ini semakin tidak terlihat gejala atau cirinya. Bahkan, orang yang merasa sehat ternyata dapat menderita virus ini. Mungkin saja orang itu pernah bepergian ke luar negeri atau orang itu pernah berinteraksi dengan orang lain yang baru pulang dari luar negeri.

Namun ternyata, yang terjadi di Indonesia, virus COVID-19 ini selain merenggut nyawa manusia, dapat pula berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa penyesalan virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan menurunnya kegiatan ekonomi, yaitu pada berbagai sektor keuangan Indonesia seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Dampak ekonomi akibat virus tersebut tidak dapat terbendung lagi dan bisa dipastikan dunia akan mengalami resesi ekonomi, bukan hanya Indonesia saja. Kondisi ini membuat dunia kehilangan potensi ekonomi yang seharusnya tercipta sekitar US\$5 triliun, hampir setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang.

Merebaknya virus COVID-19 ini, hal serupa dituturkan oleh ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira

Adhinegara, Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi. Diprediksikan, ekonomi Indonesia berpotensi kehilangan Rp 127 Triliun seiring dengan prospek pertumbuhan yang kian tertekan. Sebelum merebaknya virus ini, INDEF telah memasang target pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu optimistis terhadap Indonesia yaitu sebesar 4,8%. Target tersebut jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah pada level sebesar 5,3%. Dengan PDB pada tahun 2019, menurut harga berlaku mencapai Rp 15.833,9 T, maka pertumbuhan ekonomi dengan angka dalam asumsi APBN 2020 sebesar 5,3%, menjadi sebesar Rp 16.673 T. Namun, INDEF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi makin tertekan hingga level 4,5% sepanjang tahun 2020 ini sebagai imbas dari pandemi ini. Oleh karena itu, apabila hal itu terjadi, seperti yang sudah disinggung sebelumnya Indonesia akan kehilangan Rp 127 T.

Dampak dari pandemi ini akan terjadinya gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) yang secara langsung memberi tekanan terhadap anjloknya pendapatan masyarakat, sehingga beberapa bulan ke depan omzet industri makin menurun. Tak hanya itu, tidak sedikit masyarakat yang gajinya dipotong, bahkan banyak pula karyawan yang diberhentikan atau ter-PHK. Jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah dalam waktu singkat jika virus COVID-19 ini tak segera ditangani secara efektif. Pandemi ini juga menimbulkan naiknya tingkat kemiskinan karena masyarakat yang rentan miskin banyak yang akan turun ke bawah garis kemiskinan, juga kelas menengah yang bisa saja jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Setiap harinya, angka kasus positif virus ini di Indonesia kian bertambah hingga mencapai ribuan orang. Kebijakan demi kebijakan pun telah diupayakan pemerintah untuk menanggulangi dampak dari serangan virus itu. Kebijakan

pemerintah dalam menangani pandemi virus COVID-19 ini salah satunya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebelumnya pemerintah menghimbau melakukan *social distancing* atau penjarakan sosial dan *physical distancing* atau penjarakan fisik. Namun, pemerintah merasa himbuan tersebut harus lebih diperluas, dipertegas dan harus lebih disiplin lagi dengan PSBB yang didampingi juga dengan kebijakan darurat sipil. Kebijakan ini berdampak kepada perekonomian baik pada sektor kecil, menengah maupun nasional dikarenakan banyaknya pedagang-pedagang yang mengalami kerugian, penurunan omzet, penurunan saham dll, sehingga pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi perekonomian Indonesia.

Pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi perekonomian Indonesia yang menurun drastis dengan mendorong Kementrian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah agar dapat mengaselerasi

belanja terutama pada jadwal Kuartal I 2020, hal tersebut juga dilakukan untuk penurunan harga-harga komoditas. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan *re-focusing* penganggaran dan meluncurkan paket Stimulus Fiskal Jilid I di bidang pariwisata berupa diskon penerbangan domestik dan bebas pajak restoran serta hotel 10 destinasi utama pariwisata nasional dan dilanjutkan dengan stimulus ekonomi Jilid II yang berisi kebijakan fiskal dan non fiskal, untuk menopang aktivitas industri. Paket stimulus fiskal juga dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 untuk pekerja penundaan pengenaan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan PPh Pasal 25 Badan sebesar 30%.

Tambahan anggaran Rp 405,1 T disiapkan pemerintah untuk menahan dampak pandemi ke sektor perekonomian dan sosial, alokasi dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan. Tambahan dana di dalam APBN 2020 dialokasikan untuk empat sektor utama yang terparah dengan belanja bidang kesehatan sebesar Rp 75 T, perlindungan sosial sebesar Rp 110 T, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 70,1 T dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 T.

Pemerintah juga memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 kepada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan, sehingga per keluarga menerima Rp 200.000 per bulan. Pemerintah menganggarkan biaya Rp 4,56 T dalam menjalankan alokasi tambahan kartu sembako. Pemerintah juga mempercepat implementasi kartu Pra-Kerja untuk mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar juga omzet. Masyarakat yang kena dampak dari Covid 19 ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalu



pelatihan kartu Pra Kerja. Pemerintah telah mengalokasikan untuk kartu Pra Kerja sebesar Rp 10 T, sehingga setiap peserta kartu Pra Kerja akan diberikan honor insentif sebesar Rp 1 Juta per bulannya selama tiga sampai empat bulan.

Program Padat Karya Tunai juga diperbanyak dan dilipatgandakan oleh pemerintah, namun terdapat catatan yang harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus Covid 19, dengan menjaga jarak satu sama lain. Padat Karya Tunai ini menyoroti di beberapa kementerian, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian

Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diharapkan dana desa dan program pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota harus mengutamakan cara ini, karena akan membantu masyarakat, petani, buruh tani, nelayan di pedesaan seluruh tanah air.

Langkah-langkah mitigasi untuk sektor pariwisata akan dilakukan yang terkena dampak pandemi Covid 19 agar bisa bertahan dan tidak terjadi PHK besar-besaran yang pertama, program perlindungan sosial bagi pekerja pariwisata. Kedua, realokasi anggaran di Kementerian Pariwisata ke kegiatan semacam program padat karya atau yang lain.

Ketiga, stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pemerintah juga akan memberikan stimulus terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Pemerintah memberikan subsidi bunga hingga masa angsuran 10 tahun. Jika bunga di atas 5% maka selisih bunga dibayar pemerintah. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi uang muka bagi kredit rumah bersubsidi. Pengalokasian dana anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp 1,5 T.

Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dengan menurunkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* sebesar 25 bps menjadi 4.75% mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF (*Domestic Non Deliverable Forward*), pasar spot, dan pasar SBN agar meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah juga menurunkan

rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing Bank Umum Konvensional dari 8% menjadi 4% kemudian Bank Indonesia juga menurunkan GWM Rupiah sebesar 50bps ditujukan ke bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor dan memperluas jenis jaminan (*underlying*) transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mengeluarkan aturan dengan memberikan stimulus untuk perbankan Indonesia, berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit di Industri perbankan. Diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi para debitur yang terkena dampak virus COVID-19, sehingga para debitur tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan itu OJK memberikan relaksasi kredit dibawah Rp 10 M untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa

penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank. Selanjutnya OJK memberikan penangguhan cicilan untuk setahun berlaku bagi ojek, supir taksi, dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan.

Langkah pemerintah dalam mengatasi kebijakan penanganan COVID-19 banyak menuai pendapat, dikarenakan ada tidak sinkronnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani virus Corona ini. Menurut *Center of Reform On Economics (CORE)* Indonesia, ada beberapa kebijakan ekonomi yang perlu diperkuat, pemerintah harus menerapkan kebijakan *at all cost*, seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD); menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti ataupun yang tidak, maupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker, dll untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan virus

Corona yang lebih luas. Perhitungan kemanusiaan semestinya lebih di-kedepankan dibanding dengan kalkulasi ekonomi yang dapat ditanggulangi dengan pulihnya ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk mengurangi beban biaya secara langsung dalam kendali pemerintah, yang di antaranya ialah tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Pemerintah juga harus memberi potongan pajak, percepatan pembayaran

restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, yang terkena dampaknya parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata. Lalu, pemerintah juga harus ada pengamanan aspek distribusi secara ketat, agar tidak ada potensi *panic buying* dan penimbunan sangat besar.

Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah. Penyaluran BLT ini

juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya, sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat semestinya mendapatkannya, sehingga perlu ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk memvalidasi data.

*Ayudya Devi M.
Nabilah A. Deizi*



jateng.sindonews.com

Efektifkah Kuliah Online Saat Pandemi Covid-19?

Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia sekarang ini membuat beberapa aktivitas bersosialisasi atau bertemu orang menjadi sedikit terganggu. Ribuan orang telah terkonfirmasi positif bahkan sudah jatuh ratusan korban jiwa. WHO telah menetapkan virus ini sebagai salah satu pandemi. Penyebarannya sangat cepat pada masyarakat luas, sehingga diperlukan penanganan yang cepat pula. Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan Social distancing dan physical distancing pada seluruh wilayah Indonesia. Semua kegiatan saat ini dialihkan untuk dikerjakan dari rumah saja atau sering disebut Work From Home (WFH), sehingga hal

tersebut sangat berdampak pada dunia Pendidikan, terutama dunia perkuliahan saat ini.

Kuliah online sebenarnya mudah, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama ada jaringan yang tersambung internet. Namun dalam pelaksanaan kuliah online tersebut tak urung membuat mahasiswa mengalami banyak kendala. Di media sosial saat ini mahasiswa sering mengeluhkan hal-hal terkait kuliah online beberapa diantaranya disebabkan oleh tugas yang menumpuk karena hampir semua dosen yang memberikan tugas di waktu yang bersamaan dengan deadline yang relatif singkat maupun kendala fasilitas seperti

kuota internet, sinyal / jaringan, serta gadget dan laptop yang kurang memadai. Di Universitas Diponegoro sendiri telah ditetapkan kebijakan untuk kuliah melalui sistem daring atau online seperti yang sudah diatur dalam Surat Edaran Rektor Nomor 20 / UN . 7 . P / S E / 2020, Surat Edaran Rektor Nomor 20/UN 7.TU/2020 tentang tindak lanjut Surat Edaran Rektor Nomor 20/UN.7.P/SE/2020, serta Surat Edaran Rektor Nomor 2 3 / U N . 7 . P / S E / 2020 tentang Proses Belajar Mengajar saat Pandemi Covid-19. Sedangkan Instruksi terkait perkuliahan ini di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 8 3 3 / U N 7.5.1.2/SE/2020 tentang pelaksanaan kegiatan akademik saat pandemi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip).

Dalam surat edaran tersebut menginformasikan bahwa kegiatan perkuliahan setelah UTS tanggal 20 April –12 Juni atau sampai batas waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi dilaksanakan secara online. Dari pihak dekanat sendiri menurut Tri Laksmi Wakil Dekan 1 FH Undip menuturkan bahwa konsep kuliah daring merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kuliah online yang dilaksanakan di Undip khususnya di FH harus tetap memperhatikan learning outcome. Kuliah online tersebut dapat dilakukan oleh dosen melalui berbagai platform online dengan tetap memperhatikan apabila menggunakan video conference dibatasi

waktunya selama 15 menit.

Mengenai instruksi masalah kuliah online lebih lanjut kami mewawancarai juga Puspitasari, S.Kom., Kabag Akademik FH Undip menuturkan instruksi Kuliah Online ini diinstruksikan oleh pihak pimpinan Undip yang tertuang dalam SE Rektor Nomor 20/UN7.P/SE/2020 bahwa perkuliahan / bimbingan yang dijadwal-kan tanggal 16-21 Maret ditunda, maka pada tanggal tersebut pihak universitas dan fakultas dapat mempersiapkan sarana dan pra-sarana termasuk sistem yang didalamnya untuk penyelenggaraan kegiatan akademik (perkuliahan / bimbingan) secara daring. Ia juga menjelas-kan berbagai kendala dan tindakan yang diambil oleh pihak universitas dalam menangani kendala tersebut. Pihak akademik sendiri sudah melakukan komunikasi dengan pihak universitas, pimpinan fakultas dan prodi, dosen, serta perwakilan mahasiswa (SM) secara intens serta melakukan pendampingan terkait teknik kuliah online ini dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain itu dari pihak akademik juga memberikan pelayanan administrasi akademik melalui media sosial melalui aplikasi WhatsApp dan e-mail yang sekiranya dapat meminimalisir tatap muka langsung dengan mahasiswa / kerumunan mahasiswa yang datang ke kampus. Terkait persiapan ujian skripsi, pendaftaran wisuda dan pendaftaran KIPPUM, akademik membuat langkah-langkah pendataan persyaratan / pelaksanaan 3 kegiatan tersebut agar dibuat

paperless dan akuntabel.

Namun dalam berlangsungnya kuliah online ini masih banyak mahasiswa yang mengeluhkan ketidakefektifan kuliah online. Salah satunya Betari Monika (Mahasiswa FH Undip Angkatan 2017), menurutnya kuliah online saat ini tidak efektif, sebab belajar mengajar yang optimal setidaknya membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak namun dalam kuliah online ini seringkali hanya salah satu pihak saja yang beritikad baik untuk kuliah. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah distraksi atau faktor internet yang tidak memadai, menurutnya peran dari pihak ketiga (kampus) saat ini belum memberikan sumbangsih yang nyata.

Namun ada juga beberapa mahasiswa yang berpendapat bahwa pemberlakuan kuliah online saat ini sudah cukup efektif. Menurut salah satu mahasiswa FH Undip angkatan 2016 (tidak ingin disebutkan namanya), beranggapan bahwa pelaksanaan kuliah online ini sudah cukup tepat dan efektif di situasi dan kondisi seperti saat ini demi keselamatan bersama. Menurutnya juga mahasiswa jadi lebih berani dan aktif untuk bertanya dan menjawab dibanding saat kuliah tatap muka. Kendala yang dihadapi saat kuliah online ini menurutnya terkait jaringan internet yang kurang memadai.


Dari berbagai wawancara tersebut serta aduan-aduan yang masuk mengenai kuliah online yang ada di fakultas hukum ini memang Sebagian besar kendala utamanya adalah masalah kuota internet. Untuk

mengantisipasi hal ini, kuliah online dilakukan tidak banyak menggunakan video agar bisa menekan penggunaan data internet. Untuk media / platform kuliah online sendiri banyak yang tersedia, mulai dari zoom, Microsoft Teams dan lain sebagainya.

Berbagai tinjauan dan upaya telah dilakukan oleh pihak Fakultas atau Universitas baik mengenai subsidi kuota sebesar Rp 50.000 / bulan untuk mahasiswa bidikmisi dan Mahasiswa golongan UKT 1 dan UKT 2, serta pembatasan video conference selama 15 menit untuk mengurangi beban kuota internet mahasiswa. Namun apabila materi perkuliahan memerlukan waktu lebih dari 15 menit, dosen akan menawarkan pilihan atau kesepakatan bersama terkait waktu yang akan digunakan untuk video conference.

Kuliah Online ini memang memberi kesan beragam untuk mahasiswa, namun dengan memperhatikan situasi kondisi saat ini memang hanya dengan kuliah online ini yang sekiranya dapat dilaksanakan. Dari berbagai kendala-kendala baik yang dirasakan oleh mahasiswa atau dosen diharapkan dapat ditemukan upaya-upaya terbaiknya demi keefektifan proses perkuliahan saat ini.

***Khadijah Sima M.
Anindhita Putri S.***



www.alodokter.com

RAPID TEST DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

Sejak kasus Covid-19 pertama kali menyerang Indonesia, kini lonjakan terhadap kasus Covid-19 kian hari kian bertambah. Sebagai tindakan untuk mencegah penyebaran virus ini maka Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan untuk mengambil suatu kebijakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi seseorang terkena Covid-19 secara massal yaitu dengan melakukan test cepat atau yang kita kenal dengan

rapid-test. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang dikenal sangat cepat dalam menyerang tubuh seseorang.

Dikutip dari detik.com, juru bicara pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan satu juta alat *rapid test* yang masuknya secara bertahap. Alat-alat ini nantinya akan didistribusikan tidak hanya di Jakarta saja melainkan di seluruh provinsi Indonesia dan

nantinya digunakan sebagai alat pemeriksaan terutama di daerah-daerah yang terindikasi atau sebagai zona merah Covid-19.

Rapid test atau uji cepat telah dilakukan oleh beberapa negara seperti di China, Korea Selatan, dan Australia. Dikutip dari katadata.co.id Korea Selatan sendiri telah melakukan test ini sebanyak 9.205 orang per sejuta penduduk dan telah berhasil mengurangi penyebaran Covid-19 diantara

penduduknya. Sehingga hal inilah yang meyakini pemerintah bahwa *rapid test* sebagai tindakan yang paling ampuh untuk memperlambat penyebaran Covid-19 ini. Namun ditengah merebaknya penggunaan *rapid test* belum banyak yang mengetahui apa sebenarnya *rapid test* tersebut dan bagaimana proses tesnya. Berikut beberapa hasil analisis mengenai *rapid test* dalam menengani penyebaran Covid-19.

Tes cepat atau yang kita kenal dengan sebutan *rapid test* merupakan metode tes baru yang digunakan untuk mendeteksi virus secara khusus dan dapat mengenali fragman RNA dan RNA SARS-CoV-2 atau Covid-19. Selain itu menurut penelusuan dari alodokter.com *rapid test* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yaitu Immunoglobulin M (IgM) dan Immunoglobulin G (IgG) yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan Covid-19, antibodi ini terbentuk bila seseorang terpapar virus ini. Dengan kata lain bila antibodi ini terdeteksi ditubuh seseorang artinya tubuh seseorang tersebut telah terpapar Covid-19. Juru

bicara pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan bahwa tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi seseorang namun ia mengatakan bahwa pembentukan antibodi ini memerlukan waktu kurang lebih enam sampai dengan tujuh hari. Sehingga apabila test ini dilakukan sebelum enam sampai tujuh hari dan hasilnya negatif tetap disarankan untuk menjaga jarak. Sehingga *rapid test* ini hanyalah sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penyaring bukan pemeriksaan untuk mendiagnosis infeksi Covid-19 dan perlu diketahui alasan pemerintah menggunakan test ini karena antibodi mudah didapat bisa dari sampel darah, darah utuh, bisa serum, dan juga plasma memang perlu diketahui bahwa virus ini tidak hidup didalam darah namun seseorang yang diinfeksi virus ini umumnya akan membentuk antibodi, disinilah peneliti akan mencari IgM dan IgG tersebut.

Lantas bagaimana proses pemeriksaan *rapid test*? Prosedur pemeriksaan *rapid test* dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke

alat *rapid test*. Selanjutnya cairan yang menandai antibodi akan diteteskan ke tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10 - 15 menit kemudian. Jika satu garis yang muncul maka hasilnya adalah negatif sementara jika hasil yang muncul adalah dua garis ini artinya orang tersebut positif.

Jika orang yang menerima hasil negatif maka orang tersebut disarankan untuk tetap melakukan test ulang selama tenggang waktu 7-10 hari setelahnya karena bisa saja pada saat test pertama dilakukan tubuh orang tersebut belum membentuk antibodi terhadap Covid-19 sehingga dianjurkan untuk melakukan test ulang dan tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari walaupun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa sehat. Kemudian manakala orang tersebut menerima hasil positif maka selanjutnya akan diadakan pemeriksaan antigen dengan metode yang disebut dengan *real time PCR*. Inilah yang dipakai sebagai dasar untuk menegakkan diagnosis dan jika hasil test ini positif dan diyakini bahwa orang yang telah

melakukan pasien tersebut tidak bisa diisolasi mandiri serta memiliki gejala Covid-19 seperti batuk, panas, sesak, atau ditemukan faktor-faktor penyakit lain sebagai *co-morbid* seperti contohnya penderita hipertensi, diabetes, kelainan jantung, gagal ginjal kronis maka kelompok inilah yang nantinya akan dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk selanjutnya mendapatkan perawatan intensif.

Namun menurut Ahmad Utomo, pakar biologi molekuler dari Stem Cell and Cancer Institute menjelaskan bahwa pengadalan *rapid test* dinilai kurang efektif dalam menangani penyebaran Covid-19 tersebut. Utomo menjelaskan bahwa kelemahan dari *rapid test* tersebut terletak pada masalah waktu yang dibutuhkan dalam mendeteksi antibodi karena menurutnya antibodi ini dapat muncul secara terlambat

sementara virusnya sudah masuk duluan sementara terdeteksinya memerlukan waktu bisa seminggu, 10 hari, bahkan dua minggu setelah terpapar virus tersebut dan orang yang tersebut dan orang tersebut dalam minggu pertama telah membawa kemana-mana virus tersebut. Selain itu Utomo juga menerangkan bahwa metode test ini sebenarnya metode yang sangat sehingga dapat menghasilkan “negatif palsu”. Selain itu tidak semua orang dapat menjalankan *rapid test* tersebut hanya orang-orang yang masuk dalam kriteria seperti orang dalam pengawasa, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area zona merah Covid-19, mereka yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan yang menangani Covid-19,

masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik.

Oleh sebab itu dengan melihat penjelasan diatas maka sesungguhnya cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut adalah dengan menjaga imun tubuh kita melalui makan makanan yang sehat, olahraga, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dimana pun kita berada sehingga apabila hal ini telah dilakukan dengan baik maka diyakini penyebaran Covid-19 semakin hari akan semakin menurun.

Surya Inri Nuari



sindomanado.com

Bebas Lepas Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19

Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak regulasi yang mengatur kehidupan bermasyarakat di negaranya. Banyaknya peraturan tentunya mengakibatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pelanggar yang sudah dikenakan vonis dikatakan sebagai narapidana. Menurut sitem database pemasyarakatan, jumlah keseluruhan narapidana di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 204,896 orang yang terbagi di 33 Kanwil di Indonesia.

Pandemi besar yang terjadi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), menggegerkan

masyarakat dunia. Corona Virus Disease (COVID-19) menjadi *highlight* disetiap berita di seluruh dunia. Virus yang menyebar secara cepat selama beberapa bulan terakhir ini mengakibatkan banyak negara melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini. Indonesia pada bulan Maret mulai melakukan karantina wilayah/lockdown.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan yang dikeluarkan memiliki tujuan pencegahan virus COVID-19 di lingkungan lapas. Setidaknya sudah ada 22.158 narapidana dan anak yang telah dibebaskan menurut data Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat, 4 April 2020. Munculnya KepMen tersebut menimbulkan banyaknya tanggapan masyarakat, baik yang mendukung maupun mempertanyakan keputusan menteri tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) memeberikan rekomendasi dengan judul “Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 di Indonesia” kepada pemerintah sebelum Keputusan Menteri dikeluarkan. KOMNAS HAM menyinggung mengenai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rutan (rumah tahanan) yang sudah *overcrowding* agar tidak menjadi penyebaran virus di kawasan tersebut, dengan cara pemberian amnesti atau

pembebasan untuk narapidana yang dijatuhi pidana maksimal lima (5) tahun penjara dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan, berkelakuan baik, dan penghuni rutan yang sedang menunggu putusan pengadilan dapat dialihkan menjadi tahanan rumah dengan pengawasan. Setelah keputusan Menteri Hukum dan HAM keluar, KOMNAS HAM mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah sesuai perspektif perlindungan dan pemenuhan HAM.

Yasonna Laoly menyatakan kebijakan yang diambil dalam rangka pencegahan COVID-19 di Indonesia merupakan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang membebaskan narapidana. Persoalan *overcapacity* di lapas atau rutan dengan memberikan narapidana asimilasi dan integrasi merupakan rekomendasi dari PBB kepada seluruh dunia. Seperti Myanmar, sekitar 25 ribu tahanan akan dibebaskan di masa pandemi ini. Pembebasan dilakukan untuk mengurangi jumlah penghuni di penjara yang penuh selama pandemi ini.

Di sisi lain, Keputusan

Menteri tersebut muncul karena alasan lapas/rutan yang *overcapacity* terlihat aneh. Menurut Komisioner OMBUDSMAN, Laode Ida, keputusan Menteri Hukum dan HAM dikatakan sebagai kebijakan yang tidak berdasar dan tau juga diskriminatif. Apabila narapidana yang dibebaskan, mereka mendapati kemungkinan terkena virus tersebut dari berinteraksi dengan orang lain. Ini mengakibatkan naiknya jumlah pasien COVID-19 dari hasil dibebaskan narapidana tersebut. Sampai 19 April 2020, tercatat sudah ada kasus 6.575 orang yang positif COVID-19, 582 Meninggal. Keluarnya narapidana berkisar 30 ribuan narapidana dapat menimbulkan kelonjakan kasus.

Diluar dampak dari COVID-19 itu sendiri, pembebasan narapidana dapat memicu tindak pidana dilakukan kembali oleh narapidana yang telah bebas. Banyaknya kasus yang sudah terjadi, seperti di Pontianak, 3 orang narapidana yang bebas tersebut melakukan pencurian perangkat elektronik, ada juga di Singkawang, Kalimantan Barat, yang ditangkap kembali setelah mencuri kendaraan roda dua.

Dilansir dari *tirto.id*, tercatat sudah ada 7 berita soal narapidana yang melakukan tindak pidana.

Keputusan tersebut selayaknya dilihat terlebih dahulu kondisi baik dilingkungan lapas/rutan maupun di masyarakat. Jika semua lembaga pasyarakatan aman dari terjangkitnya virus COVID-19, untuk apa membebaskan narapidana hanya dengan alasan *overcrowded*. Jika pembebasan narapidana wajib dilakukan Karena hal-hal penting lainnya, pengawasan para narapidana yang sedang dibebaskan harus diawasi secara optimal, guna menimbulkan rasa aman di masyarakat.

Mahafaza Rasyadan H



pedomanbengkulu.com

Ancaman Pidana Nongkrong saat Pandemi

Akhir-akhir ini, seluruh negara di dunia memiliki keresahan yang sama, yaitu dengan munculnya *Coronavirus disease 2019* atau sering disebut COVID-19. Virus tipe baru yang hingga saat ini masih menjadi pandemi ini bernama *SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2)* yang menyebabkan COVID-19. Salah satu negara yang menghadapi COVID-19 adalah Indonesia. Kemunculannya bermula pada awal Maret tahun ini dengan adanya tiga pasien positif terjangkit COVID-19. Semakin hari jumlah pasien yang positif semakin bertambah, tidak hanya yang berada di ibu kota negara

melainkan juga tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Hingga pada akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk melaksanakan *social distancing* kepada seluruh masyarakat.

Apa itu *social distancing*? *Social distancing* atau akrab disebut pembatasan sosial merupakan tindakan menjauhi segala perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, seperti kantor, sekolah, tempat olahraga, dan semua

tempat yang kemungkinan besar dikunjungi oleh orang. Namun, apabila seseorang dengan keadaan yang sangat mendesak harus keluar dari rumah, sebaiknya untuk menjaga jarak 1-2 meter dari orang lain. Tujuan dari *social distancing* sendiri adalah memperlambat hingga memutus tali penularan COVID-19 yang virusnya sangat mudah menular. Himbauan *social distancing* sangat penting untuk diterapkan mengingat bahwa semakin banyaknya pasien yang positif terpapar.

Pada pertengahan Maret, pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk

menghimbau masyarakat patuh terkait *social distancing*. Dimulai dari beberapa kantor pemerintah maupun swasta diliburkan serta menerapkan *Work From Home (WFH)*, taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas serta bangku perkuliahan menerapkan pembelajaran jarak jauh secara daring, serta tempat peribadatan tidak melaksanakan kegiatan ibadah sementara waktu, dan tempat-tempat lainnya seperti tempat makan dan *café* tidak diperbolehkan untuk nongkrong. Beberapa tempat tersebut dengan jelas sangat banyak orang yang mengunjungi hingga d i k h a w a t i r k a n d a p a t memperpanjang tali penyebaran. Belum ada aturan yang jelas mengenai *social distancing* hingga saat ini, hal itu hanya bersifat himbauan. Sehingga masih banyak orang-orang yang tidak mematuhi. Masih dapat terlihat banyak sekali orang-orang yang keluar dari rumah tidak dalam hal yang mendesak, Contohnya, masih banyak orang-orang yang masih nongkrong di *café* atau angkringan-angkringan di tengah pandemi COVID-19. Tidak mengenal umur, dari yang

masih muda hingga yang sudah tua tetap tidak mematuhi himbauan yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu, Kepolisian RI (Polri) memastikan untuk tidak segan memberikan sanksi pidana kepada masyarakat yang tidak patuh selama pandemi COVID-19. Sebagai aparat penegak hukum, Polri berhak untuk membubarkan massa yang masih berkumpul atau nongkrong di tempat-tempat tertentu sesuai Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona. Tetapi perlu diperjelas, sebelum Polri menerapkan pasal pidana, maka tetap untuk m e n g e d e p a n k a n u p a y a komunikasi yang baik kepada masyarakat, untuk memberikan imbauan membubarkan diri secara tegas dan tetap di rumah saja mengikuti himbauan pemerintah.

Ada beberapa pasal dalam K U H P y a n g d a p a t memidanakan masyarakat yang tidak patuh terhadap pembubaran saat nongkrong, yaitu Pasal 212, Pasal 216 ayat (1), dan Pasal 218 KUHP. Pasal

212 berbunyi, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”, Pasal 216 (1) berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”, serta

Pasal 218 berbunyi, “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompok dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Beberapa pasal yang disebutkan bertujuan untuk memberikan ketegasan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perkumpulan di ruang publik dan tetap di rumah saja apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Apabila masyarakat

tidak patuh dapat dikenakan pasal berlapis yang ancaman pidananya bisa sampai dengan satu tahun penjara. Sanksi-sanksi tersebut diharapkan untuk dipahami agar tidak semakin banyak masyarakat yang masih berkumpul.

Penerapan *social distancing* sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan belum adanya aturan yang jelas terkait pembatasan sosial, langkah yang diambil oleh pemerintah dan aparat yang terkait belum berjalan secara efektif. Contohnya, masih banyak perkantoran yang belum menerapkan *WFH* dan membuat pegawainya untuk menuju ke kantor. Apabila ditelusuri lebih

lanjut, *social distancing* sangat membantu penurunan angka positif COVID-19 dengan pemutusan tali penularan. Diharapkan pemerintah dapat secara tegas untuk menghimbau masyarakat agar tetap berada di rumah saja serta masyarakat untuk sadar akan diri sendiri bahwa *social distancing* itu sangat penting.

Yulia Andriyani



<https://pin.it/4n2ZBzl>

Fenomena Kelonjakan Harga Alat Pelindung Diri (APD) Saat Pandemi Corona

Sejak awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan pandemi sebuah virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, yaitu Corona yang bernama ilmiah Covid-19. Penyebaran virus ini sangat cepat dan menyebar ke seluruh dunia, salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri sudah membuat beberapa peraturan yang diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus ini, salah satunya dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi masyarakat.

Setelah informasi mengenai pasien Corona pertama di Indonesia terpublikasi, pembelian APD sebagai upaya pencegahan tertular virus juga meningkat. Namun, kegiatan pembelian APD tersebut ternyata membuat persediaan APD menjadi langka. Hal tersebut terjadi karena pembelian yang berlebihan dan melakukan penimbunan APD untuk persediaan selama pandemi Corona ini atau biasa disebut dengan istilah *panic buying*. Fenomena ini menyebabkan persediaan APD menjadi langka dan harga juga semakin mahal. *Panic buying* ini lebih didasari karena adanya ketakutan manusia, sehingga menimbulkan keinginan keras untuk mengurangi ketakutan tersebut, salah satunya adalah dengan membeli APD dengan jumlah yang berlebihan yang dianggap dapat menjadi cadangan selama pandemi Corona berlangsung.

Panic buying ini menyebabkan ketersediaan APD menjadi langka dan menyulitkan tenaga kesehatan dalam mendapatkan APD. Hal ini dapat terlihat dari kalangan masyarakat yang sehat yang menggunakan APD di pertokoan, pasar, bahkan di rumah. Fenomena ini tidak sesuai dengan tujuan dari APD itu sendiri. APD lebih diperuntukkan bagi profesi-profesi yang mengalami sentuhan langsung dengan banyak orang, pasien, atau media transmisi virus Corona. Selayaknya, masyarakat umum, terutama yang sehat, cukup dengan melakukan tindakan pencegahan, seperti dengan menjaga jarak, tidak keluar rumah apabila tidak penting, mengatur pola hidup yang sehat, dan rajin mencuci tangan. Bilapun menggunakan APD, cukup memakai masker dan sarung tangan sesuai anjuran pemerintah.

Terkait kelangkaan dan melonjaknya harga APD, hal ini juga dirasakan oleh Riska, seorang petugas apotek. Dilansir oleh Warta Kota, Riska mengatakan bahwa semenjak ramainya berita mengenai Corona, persediaan masker dengan harga murah cepat habis. Sementara harga masker yang mahal pun juga tetap laku dibeli masyarakat. Menurut Riska, demi menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus Corona, harga masker yang semakin mahal tidak membuat masyarakat enggan dalam membelinya. Melonjaknya harga APD sejatinya bukan menjadi masalah besar bagi kalangan masyarakat. Namun terdapat hal yang sangat disayangkan. Selain melonjaknya harga APD, beberapa masyarakat melakukan hal yang sekiranya tidak patut untuk dilakukan. Beberapa masyarakat tersebut terlihat membeli APD dengan jumlah banyak kemudian ditimbun demi kepentingan pribadi bahkan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tentu hal tersebut akan menjadi masalah tersendiri di tengah kondisi pandemi Corona ini serta dapat meresahkan masyarakat yang membutuhkan. Bahkan terlihat di salah satu daerah terdapat masyarakat umum/bukan tenaga medis yang menggunakan baju APD hanya untuk berbelanja di supermarket di tengah kelangkaan dan kelonjakan harga APD.

Walaupun memang melonjaknya harga APD ini merupakan kondisi normal yang terjadi pada mekanisme pasar, namun hal ini akan menyulitkan bagi profesi-profesi yang membutuhkan. Oleh sebab itu, peningkatan harga APD selayaknya tidak perlu untuk terjadi. Namun, hal ini harus didukung dengan edukasi pada masyarakat mengenai urgensi kebutuhan APD. Tentu saja, dengan demikian, maka ketersediaan APD bagi profesi-profesi yang membutuhkan akan tercukupi dengan harga APD yang tidak meningkat.

Oleh sebab itu, dibutuhkan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap pandemi Corona ini. Salah satunya adalah dengan penyebaran informasi mengenai urgensi penggunaan APD di mana masyarakat umum yang masih sehat cukup dengan melakukan tindakan pencegahan dan tidak perlu melakukan *panic buying*, sehingga dapat menjaga ketersediaan dan harga APD. Selain itu, adanya gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh *influencer* dan masyarakat biasa, seperti sumbangan dana dan APD untuk tenaga kesehatan perlu untuk ditingkatkan dan disebarluaskan. Dengan demikian, maka masyarakat dapat mendapatkan rasa aman yang cukup dan APD dapat tersedia untuk membantu tenaga kesehatan dan profesi-profesi lain yang sangat membutuhkan APD tersebut.

Pandemi virus Corona ini tentu menimbulkan ketakutan bagi semua orang. Penularannya yang cepat membuat manusia harus menjaga diri sendiri guna terhindar dari virus ini. Walaupun demikian, masyarakat tetap butuh untuk mempertimbangkan urgensi dari pembelian APD dan melakukan tindakan pencegahan sewajarnya. Dengan demikian, penularan virus Corona dapat dicegah dan profesi-profesi yang membutuhkan APD dapat memperoleh APD dengan mudah, murah, dan melaksanakan pekerjaan mereka dengan aman.



Aksi Seorang Influencer Ternama dalam Penanganan Covid-19

Pandemi Virus Corona yang menyebabkan penyakit akibat infeksi virus ini disebut Covid-19 telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2020, virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARS-CoV-2) adalah virus

yang menyerang sistem pernapasan. Virus yang bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil ini menular dengan sangat cepat. Karena dengan hanya melakukan kontak langsung misal bersentuhan atau berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi virus tersebut maka virus itu bisa langsung menular. Penularan virus corona tidak hanya dengan melakukan kontak langsung itu saja, yaitu dengan tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19 dan memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah

menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita Covid-19. Gejala awal / gejala ringan infeksi virus corona bisa berupa flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala bisa memberat jika penderita mengalami demam tinggi, batuk berdarah bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona ini.

Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan peralatan yang sesuai dengan standar internasional, termasuk pada anggaran yang secara khusus dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan penanganan. Pandemi Covid-19 di masyarakat kian hari semakin menjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi akibat virus ini semula hanya menggerus sisi eksternal perekonomian Indonesia melalui kenaikan sejumlah komoditas impor dari China. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sudah menganjurkan agar dirumah aja dan menghimbau kepada masyarakat untuk *Work From Home*, *Social Distancing*, *Physical Distancing*, bahkan sudah melakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dan beberapa wilayah di Jawa Barat.



Mewabahnya virus tersebut membuat banyak artis, *influencer*, dan selebgram melakukan penggalangan dana untuk tim medis dan pasien suspect Covid-19. Pembahasan kali ini adalah salah satu influencer dua anak ternama di Indonesia yang mempunyai banyak usaha di bidang makanan, kecantikan dan menerima endorse dari online shop yang ada di Indonesia, Rachel Vennya, mengajak teman-teman onlinenya atau biasa disebut dengan 'netizen' untuk melakukan penggalangan dana melalui platform kitabisa.com. Tidak main-main dalam penggalangan dana yang ia lakukan, mengapa? Karena ia berhasil mengumpulkan dana sebanyak 5 M hanya dalam waktu 3 hari saja. Namun masih ada warganet yang menyebutkan bahwa Rachel Vennya tidak turut andil menyumbangkan dana. Padahal Rachel Vennya menggalangkan dana pribadinya sebanyak Rp 775 juta untuk membantu tenaga medis dan kesehatan untuk mencukupi alat medisnya untuk menangani pasien penderita Covid-19. Lalu apa yang mendasari Rachel Vennya mengadakan penggalangan dana tersebut? Menurut pandangan saya, rasa kemanusiaan lah yang menggerakkan hati nurani Rachel Vennya untuk turut andil dalam menghadapi bencana nasional ini.

Dalam penggalangan dana tersebut yang terkumpul sejumlah 5 M, Rachel Vennya menyumbangkan 2 M kepada PMI karena menurutnya PMI merupakan lembaga yang tepercaya dalam menangani virus Corona. Tidak hanya sumbangan berupa uang, Rachel Vennya juga memikirkan apa yang bisa ia kontribusikan kepada negeri ini selain melakukan penggalangan dana. Karena ia melihat kurangnya APD maka Rachel Vennya memutuskan untuk menyumbangkan 1000 hazmat suit untuk 82 rumah sakit rujukan virus corona yang tersebar di seluruh Indonesia. Rachel Vennya terus melakukan progress/follow up pendistribusian hazmat suit dan progress uang galang dana melalui *instastory*nya.

Leonard Marcel A

ANGKAT SUARA

Pendapat Mahasiswa Menanggapi Kuliah Online



Andria, FH Undip angkatan 2016

Selama kuliah online ini aku mengalami beberapa kendala. Pertama itu udah pasti sinyal yang ngga stabil. Jadi masalah sinyal ini sedikit menghambat perkuliahan. Kendala kedua itu pergantian jam yang sewaktu-waktu dari dosen, dan kendala yang terakhir adalah dosen-dosen yang udah berumur biasanya mereka agak susah untuk menyiapkan kuliah online. Tapi sejauh ini semua kendala itu masih bisa aku atasi. Menurut aku dengan keadaan yang ngga memungkinkan untuk melakukan perkuliahan tatap muka, kuliah online ini merupakan kebijakan yang tepat dalam kondisi ini, cara satu-satunya ya kuliah online ini.



Ceria, FH Undip angkatan 2017

Selama kulon ada beberapa kendala yang kualami. Kendala aku itu sinyal yang ngga stabil. Jadi aku selaluantisipasi sebelum kulon mulai aku pasti cari posisi yang pas supaya kulon nya ngga terganggu dan lancar. Yang paling bikin aku mumet adalah penugasan pengganti UTS, tugas yang diberi sangat banyak dengan waktu pengerjaan sedikit. Aku pribadi menganggap kulon ini solusi paling tepat, karena untuk pertemuan tatap muka terlalu beresiko. Walaupun dibilang kebijakan paling tepat, tetep aja banyak kendala dalam perealisasiannya.

ANGKAT SUARA




Rio, FH Undip angkatan 2017

Sejauh ini kuliah online aku lancar, asalkan didukung dengan kuota yang memadai. Kuliah online ini adalah hal yang paling mungkin dilakukan ditengah pandemi global ini, meskipun belum ideal bagi proses pembelajaran dan masih banyak kekurangan dalam sistem ini. Kekurangannya adalah waktu pembelajaran dipangkas dan kemudian diganti dengan tugas yang relatif banyak. Saya kurang sepakat akan hal itu. Karena tanpa diberi tugas pun, mahasiswa sejatinya akan tetap belajar di rumah dalam pengalamannya dan dengan siapa dia berinteraksi di lingkungannya. Jadi dalam kondisi itu kita masih bisa belajar. Bagi saya hakikat pengetahuan yaa sesederhana itu.



Aditya, FH Undip angkatan 2018

Alhamdulillah kuliah online nya lancar lancar aja. Tetapi kalau ditinjau dari substansi penyampaian materi dan evektifitas penyampaian materi masih kurang, mengingat terdapat batasan waktu untuk penyampaian materi yaitu 15 menit, mengingat tidak semua civitas memiliki sarana dan prasarana yang cukup. Terlepas dari kendala yang ada, dan sependek pengetahuanku, kuliah online menjadi salah satu langkah yang baik dalam keadaan ini.



Ririn, FH Undip angkatan 2018

Kuliah online aku lancar-lancar aja, cuma kadang ada sebelnya juga. Perkara absen misalnya, karena absen udah pake sistem, jadi kalau mau komplain ketika ada kesalahan dalam absen sedikit ribet. Kendala lain adalah dari dosen sendiri. menurutku ada 3 tipe dosen, yang pertama itu dosen yang semangat banget kasih materi dan durasinya cukup lama. Yang kedua tipe dosen yang penyampaian materinya pendek, hanya 15 menit sesuai surat edaran dari rektor. Dan tipe terakhir itu dosen yang gaptek. Aku pun gabisa 100% menyalahkan ketidaktahuan mereka tentang sistem kulon ini, tapi ujung-ujungnya yang dirugikan ya mahasiswa. Menurutku kulon ini emang win-win solution yang bisa dilakukan. Aku bisa bilang tepat, Cuma tetep harus ada beberapa teknis yang diperbaiki lagi dengan mendengarkan keluhan dari mahasiswa.

Nadia Putri



Jangan Mudik! Mari Bersama Berantas Corona

Persebaran virus SARS-CoV-2 atau Corona jenis baru penyebab penyakit Covid-19 masih saja terjadi hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah yang menerapkan segala kebijakannya hingga berbagai elemen masyarakat yang berusaha sekuat tenaga untuk menggalang dana guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemungkinan adanya penularan Virus Corona sangat mungkin terjadi dalam berbagai hal yang mengharuskan masyarakat untuk berkumpul. Pemerintah telah melakukan beberapa hal untuk mencegah terjadinya

perkumpulan masyarakat atau dikenal dengan istilah pembatasan sosial skala besar (PSSB). PSSB tersebut termasuk juga adanya larangan untuk mudik, karena bukan tidak mungkin mudik tersebut dapat menghambat pemutusan rantai persebaran Virus Corona.

Perjalanan mudik dari kota ke kampung halaman pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini memang terkesan akan menjadi momentum yang dirasa kurang nikmat. Namun, kegiatan mudik yang terpaksa dilakukan tentu akan membawa marabahaya bagi diri sendiri maupun orang lain

mengingat penularan virus tersebut bisa terjadi di tempat umum ataupun transportasi umum yang digunakan selama perjalanan mudik. Selain itu, potensi membawa virus tersebut ke kampung halaman juga dapat membahayakan sanak keluarga yang akan dikunjungi.

Melansir dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan bahwa dalam perjalanan mudik, seseorang berpotensi terkontak dengan orang lain yang terinfeksi virus namun tanpa gejala atau memiliki gejala namun ringan.

“Karena kita yakin perjalanan kita tidak aman. Akan sangat mungkin kita bertemu atau berkontak dekat dengan orang lain tanpa gejala, atau orang dengan gejala sangat ringan,” kata Yuri dalam Keterangan Resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (24/4).

Adanya larangan untuk mudik tersebut telah tertuang dalam kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pelarangan Mudik sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19. Pelarangan mudik tersebut efektif diberlakukan sejak tanggal 24 April dengan membatasi transportasi darat, laut, dan udara keluar dan masuk ke daerah yang sedang melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Melalui penjelasan diatas, kronologi

penularan virus dapat terjadi di kendaraan umum, saat berada di terminal, di rest area jalan tol, dan toilet umum sepanjang perjalanan. Atau bahkan pemudik itu sendiri yang membawa virus dengan tanpa gejala, atau bergejala ringan seperti batuk ringan dan demam tidak terlalu tinggi. Hal itu sangat berpotensi menularkan virus pada keluarga di kampung halaman karena para pemudik berasal dari wilayah yang sudah terjangkit Virus Covid-19.

Atas dasar bahaya tersebut masyarakat diharapkan tetap berada di rumah, menggunakan masker bila harus keluar rumah, membatasi waktu keluar rumah, jaga jarak aman terhadap orang lain, hindari kerumunan, jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak, beli makanan dan minuman dibungkus dan dimakan di rumah serta gunakan jasa pengantaran bila memungkinkan, dan secepatnya selesaikan urusan apabila terpaksa keluar rumah kemudian segera pulang ke rumah.

Selain itu, Pemerintah juga terus mengimbau masyarakat agar selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga kebersihan lingkungan rumah, dan selalu memakai masker apabila keluar rumah. Terkhusus bagi umat muslim yang sedang menjalani ibadah Ramadan, sebaiknya agar melaksanakan ibadah di rumah bersama keluarga untuk menghindari penularan virus yang bisa terjadi di luar.


Reporter GK

WASPADA VIRUS CORONA, INI LANGKAH PENCEGAHANNYA

Dunia digegerkan dengan merebaknya virus Corona. Pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, lalu menyebar ke sejumlah negara.

VIRUS CORONA

Virus yang umum ditemukan pada hewan. Namun pada manusia, virus ini dapat menyebabkan flu biasa hingga yang lebih parah, seperti **MERS** dan **SARS**



CARA PENULARAN



Keterangan:

MERS:

Middle East Respiratory Syndrome

SARS:

Severe Acute Respiratory Syndrome

GEJALA UMUM



KASUS PARAH



REKOMENDASI PENCEGAHAN (WHO, 2020)



Masak matang daging dan telur



SUMBER:
WHO, CGC.GOV, & PEMBERITAAN MEDIA MASSA
PENULIS:
DWI HADYA JAYANI
DESAIN:
DANI NURBIANTORO
ILUSTRASI:
JOSHUA SIRINGO RINGO

TIMELINE

WABAH VIRUS CORONA

Berikut timeline wabah virus corona sejak pertama teridentifikasi di Wuhan, dilansir dari CNN dan Aljazeera:

31 DESEMBER 2019

Kasus pneumonia yang terdeteksi di Wuhan, China pertama kali dilaporkan ke WHO. Selama periode yang dilaporkan ini, virus belum diketahui.

1 JANUARI 2020

Otoritas kesehatan China menutup Pasar Grosir Makanan Laut Huanan setelah ditemukan bahwa hewan liar yang dijual di sana mungkin merupakan sumber virus.

7 JANUARI 2020

Pihak berwenang China mengonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi virus tersebut sebagai virus corona baru, yang awalnya oleh WHO disebut sebagai 2019-nCoV.

11 JANUARI 2020

Komisi Kesehatan Wuhan mengumumkan kematian pertama akibat corona virus

20 JANUARI 2020

China melaporkan 139 kasus penyakit baru, termasuk kematian ketiga yang terjadi di wilayahnya.

17 JANUARI 2020

Kasus kematian kedua dikonfirmasi oleh Pejabat Kesehatan China.

16 JANUARI 2020

Pihak berwenang Jepang mengonfirmasi bahwa seorang pria Jepang yang bepergian ke Wuhan terinfeksi virus corona.

13 JANUARI 2020

Pemerintah Thailand melaporkan kasus infeksi yang disebabkan oleh virus corona.

21 JANUARI 2020

Para pejabat di negara bagian Washington mengonfirmasi kasus pertama di wilayah AS.

22 JANUARI 2020

Pemerintah Wuhan sementara waktu menutup bandara dan stasiun kereta api setelah jumlah korban tewas virus corona telah meningkat menjadi 17 orang.

26 JANUARI 2020

Asosiasi Layanan Perjalanan China menangguhkan semua tur, termasuk tur internasional.

30 JANUARI 2020

AS melaporkan kasus penularan pertama dari orang ke orang atas virus corona Wuhan.

WHO menetapkan bahwa wabah tersebut menjadi Darurat Kesehatan Publik Internasional dari Kepedulian Internasional (PHEIC).

11 FEBRUARI 2020

Penyakit akibat virus ini diberi nama oleh WHO sebagai Covid-19.

7 FEBRUARI 2020

Li Wenliang, seorang dokter Wuhan yang menjadi target polisi karena berusaha membunyikan alarm pada virus mirip SARS pada Desember, meninggal karena virus corona.

4 FEBRUARI 2020

Kementerian Kesehatan Jepang mengumumkan, sepuluh orang di atas kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama Bay dipastikan memiliki virus corona.

2 FEBRUARI 2020

Kasus kematian pertama di luar China karena virus corona Wuhan, tepatnya di Filipina.

14 FEBRUARI 2020

Seorang turis China yang tes pemeriksaannya menunjukkan hasil positif terpapar virus meninggal di Perancis.

29 FEBRUARI 2020

Amerika mengumumkan kematian pertama akibat virus corona di Amerika Serikat.

2 MARET 2020

Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan dua WNI positif terpapar corona virus. Keduanya menjadi kasus pertama yang dilaporkan di Indonesia.

3 MARET 2020

Pemerintah Iran mengumumkan bahwa 23 anggota parlemen Iran dinyatakan positif terpapar virus.

Mesir mengumumkan kasus pertama virus corona di wilayahnya.

11 MARET 2020

WHO menyatakan wabah corona virus sebagai pandemi saat Turki, Pantai Gading, Honduras, dan Bolivia mengonfirmasi kasus pertama di wilayahnya.

11 MARET 2020

Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat virus corona, yaitu pasien kasus 25, seorang WNA yang menjalani perawatan di RS Sanglah, Bali.

8 MARET 2020

Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte menandatangani keputusan yang menetapkan pembatasan perjalanan di seluruh wilayah Lombardy dan 14 provinsi lainnya.

Coronavirus Heroes




creakyjoints.org

LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis



Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271



CORONAVIRUS CORONAVIRUS CORONAVIRUS CO
CORONAVIRUS CORONAVIRUS CORONAVIRUS CO